

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA SE KECAMATAN MENGKENDEK.

2010

Kpt 12/SK.PKWK/KPU-TT/2010 : HLM (3)

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TANA TORAJA TENTANG PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA (PPS) SE KECAMATAN MENGKENDEK PEMILU KEPALA DAERAH DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TANA TORAJA.

ABSTRAK :                bahwa untuk melaksanakan tahapan penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Tana Toraja Tahun 2010 pada tingkat kelurahan dan lembang, perlu dibentuk Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana ketentuan pasal 10 ayat (3) huruf d Undang-Undang Nomor 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum.

Dasar Hukum Keputusan ini adalah : UU No. 22 Tahun 2007; UU No. 32 tahun 2004 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 32 Tahun 2004; PP No. 6 Tahun 2005; Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 44 Tahun 2007 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 57 tahun 2009; dan Peraturan KPU No. 63 Tahun 2009.

Dalam Keputusan ditetapkan Anggota Panitia Pemungutan Suara (PPS) Se Kecamatan Mengkendek.

CATATAN :            -    Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, tanggal 19 Januari 2010

                             -    Lamp 1 Hlm